



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2020/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

HELMI ALIANDRA tempat tanggal lahir, Yogyakarta 31 Desember 1969, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Diploma III, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Kotabaru, RT. 001 RW. 005, Kelurahan dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 1 April 2020 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor: 39/Pdt.P/2019/PN.Sbw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013, Pemohon (Helmi Aliandra) dengan Ririn Handayani, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, sesuai Kutipan Buku Nikah Nomor : 329/03/VII/2013, tertanggal 29 Juni 2013;

Halaman 1 dari 8 Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon (Helmi Aliandra) dan Istri Pemohon (Ririn Handayani) telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 2.1. **Airi Aliandra bin Helmi Aliandra**, lahir di Mataram, tanggal 3 Juli 2015, Jenis Kelamin Perempuan.
 - 2.2. **Naomi Aliandra bin Helmi Aliandra**, lahir di Taliwang, tanggal 05 Mei 2018, Jenis Kelamin Perempuan.
3. Bahwa anak Pemohon bernama **Airi Aliandra**, anak dari Pemohon (Helmi Aliandra) dan Istri Pemohon (Ririn Handayani), sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 5207-LU-28082015-0002.
4. Bahwa atas keinginan Pemohon (Helmi Aliandra) dan Istri Pemohon (Ririn Handayani), saat ini bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari : **Airi Aliandra** menjadi **Indah Airi**, dengan alasan sering menangis/rewel.
5. Bahwa semenjak nama anak Pemohon diganti dari **Airi Aliandra** menjadi **Indah Airi**, anak Pemohon tersebut menjadi periang dan tidak rewel serta sehat wal'afiat hingga sekarang;
6. Bahwa untuk sahnya ganti nama anak Pemohon tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan nama Pemohon yang sebelumnya tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 5207-LU-28082015-0002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat yang semula tercatat **Airi Aliandra**, di ganti menjadi **Indah Airi**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membawa salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat untuk di catat perubahan nama Pemohon pada register yang di peruntukkan untuk itu

Halaman 2 dari 8 Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HELMI ALIANDRA dengan NIK 52003033112690008 tertanggal 12 November 2015, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RIRIN HANDAYANI dengan NIK 5207024406840005 tertanggal 23 November 2015, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor:329/03/VII/2013 tertanggal 29 Juni 2013, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HELMI ALIANDRA Nomor: 5207020601140001 tertanggal 18 Mei 2018, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama AIRI ALIANDRA Nomor: 5207-LU-28082015-0002 tertanggal 23 Mei 2018, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SAHARIAH

Halaman 3 dari 8 Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Ririn Handayani;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Saudari Ririn Handayani tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama, yaitu Airi Aliandra dan Naomi Aliandra;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Airi Aliandra lahir di Taliwang, tanggal 5 Mei 2018 dan telah memiliki dokumen kependudukan berupa akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon yang bernama Airi Aliandra menjadi Indah Airi dengan alasan karena anak Pemohon tersebut sering menangis/rewel;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi R. A. HARTATI

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Ririn Handayani;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Saudari Ririn Handayani tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama, yaitu Airi Aliandra dan Naomi Aliandra;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Airi Aliandra lahir di Taliwang, tanggal 5 Mei 2018 dan telah memiliki dokumen kependudukan berupa akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon yang bernama Airi Aliandra menjadi Indah Airi dengan alasan karena anak Pemohon tersebut sering menangis/rewel;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di dalam surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta bukti saksi sejumlah 2 orang yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan pemohon adalah mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Airi Aliandra agar dirubah menjadi Indah Airi;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencatatan perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (2a) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, hanya dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-4 yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan domisili pemohon yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sehingga Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti 5 surat bertanda P-4 dan P-4, Pemohon bersama dengan Ririn Handayani adalah orang tua kandung dari anak perempuan yang bernama Airi Aliandra

Halaman 5 dari 8 Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dibawah umur yang diajukan perubahan namanya oleh Pemohon, sehingga anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya Pemohon berwenang untuk mewakili anak tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon dalam surat permohonannya menginginkan agar nama anak Pemohon yang bernama Airi Aliandra, sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-5, untuk dirubah namanya menjadi Indah Airi, dengan alasan karena anak tersebut sering menangis/rewel;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keinginan dari Pemohon tersebut dan untuk suatu kepastian hukum, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya nama anak Pemohon telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan bukti surat bertanda P-5, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk dapat dicatat dalam sebuah register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008

Halaman 6 dari 8 Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak Pemohon yang bernama **AIRI ALIANDRA**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5207-LU-28082015-0002 dirubah menjadi **INDAH AIRI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama sebagaimana tercantum dalam penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat untuk dapat dicatat dalam sebuah register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp126.000, - (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada **Hari Rabu, Tanggal 8 April 2020** oleh **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HERI TRIANTO**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **PEMOHON**;

Panitera Pengganti,

Ttd

HERI TRIANTO

Hakim,

Ttd,

I GUSTI LANANG INDRA P., S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- PNPB Pendaftaran	:	Rp	30.000
- Biaya ATK	:	Rp	50.000
- Biaya Panggilan	:	Rp	-
- PNPB Panggilan	:	Rp	10.000
- Sumpah	:	Rp	20.000
- Meterai	:	Rp	6.000
- Redaksi	:	Rp	10.000
Jumlah	:	Rp	126.000

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)